



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN  
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

**YENI GUSNITA**

**030710101002**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN  
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH  
(PP) NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

**YENI GUSNITA**

**NIM.: 030710101002**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**



## **MOTTO**

**Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.**

**( Terjemahan ALQUR'AN : Surat AN-NISA ayat 135)**

## **PERSEMBAHAN**

1. Kedua Orang Tuaku tercinta : Bapak Rosman dan Ibu Yusnidar Terima Kasih atas belaian kasih sayang, cinta, perhatian, keikhlasan, kesabaran serta perjuangannya yang tak pernah lelah untuk hidupku.
2. Almamater Universitas Jember yang ku banggakan tempatku menimba ilmu dan pengalaman yang tidak terbayarkan.

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN  
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH  
(PP) NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YENI GUSNITA  
NIM.: 030710101002**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 JANUARI 2007**

Oleh

**PEMBIMBING**

**H. SAMSI KUSAIRI, S.H**

**NIP.: 130261653**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**ANTIKOWATI S.H.,M.H**

**NIP : 131759757**

**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH DENGAN DIBERLAKUKANNYA  
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG  
PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

Oleh:

**YENI GUSNITA**

**NIM.: 030710101002**

Menyetujui:

Pembimbing

Pembantu pembimbing

**H. SAMSI KUSAIRI, S.H**

**NIP.: 130261653**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H**

**NIP.: 131759757**

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**

**NIP.: 130 808 985**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan penguji pada :

Hari : Sabtu;

Tanggal : 27

Bulan : Januari;

Tahun : 2007

### **PANITIA PENGUJI**

KETUA

SEKRETARIS

Hj. SULAKSNI S.H

NIP. : 130516490

R.A. RINI ANGGRAINI. S.H, MH

NIP.: 131485338

### **ANGGOTA PENGUJI**

1. H. SAMSI KUSAIRI, S.H

NIP.: 130261653

.....

2. ANTIKOWATI S.H.,M.H

NIP : 131759757

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Bapak H.Samsi Kusairi,S.H selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan dengan sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan;
2. Ibu Antikowati,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan;
3. Ibu Hj. Sulakni S.H, selaku ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Rini Anggraini S.H.,M.H, selaku sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Serta Bapak Totok Sudaryanto S.H, M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra S.H.selaku Pembantu Dekan II, bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Imam Chumaidi, S.H, M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. segenap Dosen Dosen dan Asisten Dosen serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama ini;
8. kedua Orang Tuaku yang aku Cintai dan aku sayangi, yang sudah bersusah payah menjaga, merawat dan melindungiku sampai saat ini, Bapakku Rosman

dan Ibuku Yusnidar Terima Kasih atas belaian kasih sayang, cinta, perhatian, keikhlasan, kesabaran serta perjuangannya yang tak pernah lelah untuk hidupku;

9. Adikku satu – satunya Sri Mindayani beserta Keluarga besarku di Padang, terima kasih atas support dan do'anya untukku selama ini;
10. seseorang yang dengan penuh cinta, kasih sayang, dan kesabaran, yang selalu membantu dan memberiku motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih Masku “Kusuma Romadhoni”;
11. sahabatku Fofu “Elfa” , kakakku yang baik “/kakak Silvy, kakakku yang imut “kakak Lidya”, Terima Kasih atas kebaikan dan kemurahan hati kalian selama aku di Jember, semoga persahabatan kita terus terjalin;
12. Ibu Edi Sudrajat, Mbak Nem dan Bapak Barin Terima Kasih Telah Menjadi Orang Tua untukku selama aku kuliah di Universitas Jember;
13. Anak – anak Padang di Jember “PERMATO” Terima Kasih atas persahabatannya, ayo kita sama sama semangat walaupun kita menuntut ilmu jauh dari kedua Orang Tua tapi yakinlah dengan usaha dan Do'a kita pasti bisa;
14. teman-teman kost dan seperjuangan di Jalan Jawa 2B Nomor 24 : kakak Yane, Kakak Trie, Kakak Ninda (Aceh), Kakak Betra, kakak Vika, Kakak Uli, Dayu, Rikhe, Noneng, Metha, Septi, Nizhar, Noka, Real, Dian, Yani, Sari, Minny, Terima kasih atas persahabatan kalian yang tulus selama ini;
15. teman – teman Angkatan 2003, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama penyusun belajar di Fakultas Hukum Universiats Jember;

Penyusun menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca, sangat penyusun harapkan, teriring harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, Januari 2007

Penyusun

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....                       | i    |
| HALAMAN SAMBUNG DALAM.....                       | ii   |
| MOTTO.....                                       | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                         | iv   |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR.....                     | v    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                         | vi   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                          | vii  |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....           | viii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....                 | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                  | x    |
| RINGKASAN.....                                   | xi   |
| <br>   |      |
| BAB I PENDAHULUAN                                |      |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                  | 1    |
| 1.2 Ruang Lingkup.....                           | 2    |
| 1.3 Rumusan Masalah.....                         | 7    |
| 1.4 Tujuan Penyusunan Skripsi.....               | 7    |
| 1.4.1 Tujuan Umum.....                           | 7    |
| 1.4.2 Tujuan Khusus.....                         | 8    |
| 1.5 Metodologi Penulisan.....                    | 8    |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah.....                    | 8    |
| 1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....                    | 9    |
| 1.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....                  | 9    |
| 1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....                | 9    |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum..... | 9    |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....                  | 10   |
| <br>   |      |
| BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....    | 11   |

|  |            |
|--|------------|
| 2.1 Fakta .....  | 11         |
| 2.2 Dasar Hukum.....   | 18         |
| 2.3 Landasan Teori.....  | 20         |
| 2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....  | 20         |
| 2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah.....   | 21         |
| 2.3.3 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah.....   | 22         |
| 2.3.4 Pengertian Komisi Pemilihan Umum Daerah.....   | 23         |
| 2.3.5 Pengertian Panitia Pengawas dan Pemantau.....  | 23         |
| <br>BAB 3 PEMBAHASAN.....  | <br>24     |
| 3.1 Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP)<br>Nomor 6 Tahun 2005.....            | <br><br>24 |
| 3.2 Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP)<br>Nomor 6 Tahun 2005..... | <br><br>42 |
| 3.3 Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum<br>Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas dan<br>kewajibannya.....                       | <br><br>47 |
| <br>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....  | <br>51     |
| 4.1 Kesimpulan.....  | 51         |
| 4.2 Saran.....   | 51         |

#### DAFTAR BACAAN

## **RINGKASAN**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau yang dikenal dengan sebutan pilkada langsung, merupakan wujud nyata dari suatu demokrasi. Momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi suatu kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, siapa yang mereka inginkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana prinsip otonomi daerah, Peran dari kepala daerah yang terpilih sesuai dengan pilihan masyarakat sangat menentukan jalannya pemerintahan di daerah tersebut.

Ruang lingkup yang akan dibahas atau pembatasan yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan batasan - batasan tertentu atas permasalahan yang menjadi obyek materi skripsi, agar tidak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu apalagi prinsipil.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan diseluruh daerah di wilayah Indonesia. Namun fenomena yang kini menjadi permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, bagaimana pula mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dan kendala apa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada saat pelaksanaan pilkada.

Dari penyusunan ini secara umum diharapkan dapat memberikan masukan yang akademis, juga bagi perkembangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan khususnya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, bagaimana pula mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dan kendala apa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada saat pelaksanaan pilkada.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dimana diberi kesempatan seluas luasnya pada rakyat daerah untuk terlibat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Keterlibatan tersebut sebelumnya direpresentasikan melalui peran wakil wakil rakyat di DPRD setempat, yakni kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan suara terbanyak.

Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut dipilih oleh DPRD setiap daerah dan dapat juga kita ketahui bahwa peranan KPUD sangat menentukan dalam proses pilkada. Untuk pelaksanaan pilkada kedepannya diperlukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut pilkada langsung benar benar aspirasi masyarakat, serta KPUD sebagai pelaksana dari pilkada harus benar benar diperhatikan kebutuhan keselamatannya.